

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulannya dihasilkan dari pengakjian penelitian diatas yaitu:

1. Dalam implementasi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem adalah mengingkari janji yang telah disepakati perjanjian diawal kontrak kerjasama. Pemilik bimbel yang seharusnya diawal perjanjian kontrak mengatakan kepada guru bimbel bahwasanya pertanggal 3 akan memberikan gajinya dengan salah satunya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru bimbel. Namun, dalam pertengahan kontrak pemilik bimbel mengingkari perjanjian tersebut. setelah ditanyakan terkait gaji kepada pemilik bimbel, pemilik bimbel tidak menggaji guru bimbel dengan alasan walimurid belum membayar ongkos pada bulan tersebut sehingga, pemilik bimbel belum bisa menggaji kepada guru bimbel. Namun pada kenyataanya, dari pihak walimurid mengatakan sisem ongkos antara walimurid dan pemilik bimbel, walimurid membayar ongkos terlebih dahulu setelah itu anak dari walimurid tersebut akan mendapatkan bimbingan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Implementasi perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik bimbel dan guru bimbel di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem sudah memenuhi dalam praktek hukum wanprestasi, yang mana seharusnya setiap tanggal 3 pemilik bimbel

harus membayar gaji kepada guru bimbél, namun ternyata pemilik bimbél tidak menggaji guru bimbél dengan beralasan walimurid belum membayar ongkos pada bulan tersebut. Dalam praktik ini terjadi wanprestasi yang mana pemilik bimbél mengingkari janjinya yang sudah disepakati diawal kontrak. hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak kerjasama Dimana waktu kontrak berlangsung selama 6 bulan, pada pertengahan kontrak terjadi wanprestasi sehingga guru bimbél memutuskan kontrak karena tidak sesuai kesepakatan diawal kontrak. Dalam akad ijarah pelaksanaan praktek perjanjian kerja ini sudah memenuhi dalam rukun dan syaratnya akan tetapi, pada dasarnya hukum akad ijarah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91 mengajarkan untuk memenuhi janji kepada Allah dan tidak melanggar sumpah setelah diikrarkan, karena Allah menjadi saksi terhadap sumpah itu. Dan dijelaskan dalam salah satu hadist dari HR. Ibnu Majah, Shahih mengatakan *“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”*

## **B. Saran**

Peneliti memiliki saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak Pemilik Bimbél hendaknya menegaskan kepada guru bimbél dengan jelas tentang sistem ongkos antara walimurid dengan pemilik bimbél. Sebab tidak terjadinya salah faham antara pemilik bimbél dengan guru bimbél.

2. Peneliti menyarankan kepada kedua belah pihak, jika bekerjasama lagi dengan pihak yang sama atau pihak lain hendaknya menegaskan dengan jelas terkait sistem-sistem yang ada pada perjanjian dan peraturan di bimbel ini.
3. Untuk pengembangan penelitian, peneliti menyarankan untuk meninjau berdasarkan solusi wanprestasi sebelum dan ketika terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak.





**UNUGIRI**